



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 323/H3/KR/2009

TENTANG

PENETAPAN AIRLANGGA HEALTH CARE CENTER (AHCC) MENJADI PUSAT LAYANAN KESEHATAN (PLK) UNIVERSITAS AIRLANGGA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan fungsi Airlangga Health Care Center (AHCC) guna mendukung mewujudkan Rencana Strategis Universitas Airlangga, maka perlu dilakukan Penetapan Airlangga Health Care Center (AHCC) menjadi Pusat Layanan Kesehatan (PLK) Universitas Airlangga;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
4. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara;

Memutuskan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 8228/J03/KM/2004 tentang Pengelola Pusat Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa Universitas Airlangga (PPKM-UA)/Airlangga Health Care Center (AHCC) Universitas Airlangga, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Mengubah nama Airlangga Health Care Center (AHCC) menjadi Pusat Layanan Kesehatan (PLK) Universitas Airlangga.
- KETIGA** : Tugas pokok dan fungsi Pusat Layanan Kesehatan (PLK) Universitas Airlangga adalah memfasilitasi, melayani dan advokasi pemeliharaan kesehatan dan kebugaran sivitas akademika Universitas Airlangga.
- KEEMPAT** : Struktur organisasi Pusat Layanan Kesehatan (PLK) Universitas Airlangga terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Koordinator Bidang.
- KELIMA** : Ketua dan Sekretaris Pusat Layanan Kesehatan (PLK) Universitas Airlangga dijabat oleh dosen.
- KEENAM** : Ketua Pusat Layanan Kesehatan (PLK) Universitas Airlangga bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
- KETUJUJUH** : Koordinator Bidang pada Pusat Layanan Kesehatan (PLK) Universitas Airlangga dijabat oleh dosen atau karyawan.
- KEDELAPAN** : Ketua, Sekretaris dan Koordinator Bidang Pusat Layanan Kesehatan (PLK) Universitas Airlangga ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- KESEMBILAN** : Ketua, Sekretaris dan Koordinator Bidang Pusat Layanan Kesehatan (PLK) Universitas Airlangga dipersyaratkan tidak sedang dalam studi lanjut.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Februari 2009

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

REKTOR,

ttd,

ttd,

Prof. Dr. Imam Mustofa, drh., M.Kes.
NIP. 131653421

FASICH
NIP. 130517155

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Unair
BIDHUK